



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 576/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANGGAMUS TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan kantor Akuntan Publik pelaksanaan Audit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :**
- 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 517/PL.03.5-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Pengadaan Kantor Akuntan Publik;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 512/PL.03.3-BA/1806/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

KESATU : Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018, yaitu:

No.	Kantor Akuntan Publik	Pasangan Calon
1.	WEDDIE ANDRIYANTO DAN MUHAEMIN	Hj. DEWI HANDAJANI, SE.M.M Dan AM. SYAFI'I
2.	ZUBAIDI KOMARUDIN	Hi. SAMSUL HADI,S.Pd.I.,M.Pd.I Dan Hi. NUZUL IRSAN,SE

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal : 12 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

YUSRO HENDRA PERBASYA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris



Sholihuddin Firdaus Ananto